

PENGELOLAAN - KEUANGAN DAERAH  
PERDA KOTA CIREBON NO. 12 TAHUN 2015

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NO. 12 TAHUN 2015 TENTANG POKOK - POKOK  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

**ABSTRAK** : Bahwa untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan Daerah yang baik (*Good Governance*) diperlukan pengaturan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efektif, efisien, akuntabel, transparan, memperhatikan asas keadilan dan kepatutan, sejalan dengan terbitnya beberapa peraturan perundang-undangan terkait dengan Pengelolaan Keuangan, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

**Dasar hukum** : Pasal 18 ayat (6) UUD; UU No. 16 Th 1950; UU No. 28 Th 1999; UU No. 17 Th 2003; UU No. 1 Th 2004; UU No. 15 Th 2004; UU No. 25 Th 2004; UU No. 33 Th 2004; UU No. 12 Th 2011; UU No. 17 Th 2014; UU No. 23 Th 2014; PP No. 109 Th 2000; PP No. 24 Th 2004; PP No. 14 Th 2005; PP No. 56 Th 2005; PP No. 58 Th 2005; PP No. 79 Th 2005; PP No. 2 Th 2006; PP No. 8 Th 2006; PP No. 3 Th 2007; PP No. 39 Th 2007; PP No. 41 Th 2007; PP No. 41 Th 2008; PP No. 60 Th 2008; PP No. 5 Th 2009; PP No. 71 Th 2010; PP No. 30 Th 2011; PP No. 2 Th 2012; PP No. 27 Th 2014; PERPRES No.54 Th 2010; PERPRES No.2 Th 2012; PERPRES No.12 Th 2013; PERPRES No.32 Th 2014; PERMENDAGRI No.13 Th 2006; PERMENDAGRI No.17 Th 2007; PERMENDAGRI No.21 Th 2007; PERMENDAGRI No.61 Th 2007; PERMENDAGRI No.65 Th 2007; PERMENDAGRI No.24 Th 2009; PERMENDAGRI No.32 Th 2011; PERMENDAGRI No.62 Th 2011; PERMENDAGRI No.64 Th 2013; PERMENDAGRI No.1 Th 2014; PERDA Kota Cirebon No. 18 Th 2008; PERDA Kota Cirebon No. 3 Th 2012.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang:  
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dengan sistematika sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum;
2. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Asas Umum dan Struktur APBD;
4. Penyusunan Rancangan APBD;
5. Penetapan APBD;
6. Pelaksanaa APBD;
7. Penyusunan Perubahan APBD;
8. Pengelolaan Kas;
9. Penatausahaan Keuangan Daerah;
10. Akuntansi Keuangan Daerah;
11. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
12. Pengendalian Defisit dan Penggunaan Surplus APBD;
13. Kedudukan Keuangan Walikota dan Wakil Walikota;
14. Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
15. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Penyelesaian Kerugian Daerah;
17. Pengelolaan Keuangan Blud;
18. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional;
19. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah;
20. Ketentuan Penutup.

**STATUS** : - Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 17 Tahun 2008;  
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 12 Desember 2015.

**CATATAN** : Pengaturan pengelolaan keuangan daerah ini mengamanatkan untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menjabarkan aturan pokok sesuai peraturan perundang-undangan kedalam asas-asas umum didalam pengelolaan keuangan negara, antara lain akuntabilitas berorientasi pada hasil, profesionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan daerah serta pemeriksaan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang mandiri. Kemudian dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka

struktur Pendapatan Daerah dalam Peraturan Daerah itu perlu disesuaikan.